



Arsitektur Data dan Fragmentasi Pengawasan BI-OJK: Evaluasi Koordinasi Keuangan Indonesia melalui Lensa Maqashid Syariah

Slamet Santoso, Yadi Januari and Sofian Al-Hakim

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3230120011@student.uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Pemisahan mandat pengawasan antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dirancang untuk menajamkan fokus regulasi, namun dalam praktiknya melahirkan fragmentasi struktural dalam aliran data yang melemahkan kapasitas deteksi risiko secara dini. Penelitian ini memeriksa bagaimana data bergerak dan di mana ia terhenti dalam siklus pengawasan BI-OJK, sekaligus mempertanyakan apakah arsitektur yang ada benar-benar mampu melindungi kemakmuran keuangan publik atau sekadar memenuhi prosedur formal. Melalui analisis kualitatif-deskriptif atas dokumen regulasi dan publikasi kelembagaan, penelitian ini memetakan logika pengumpulan data, verifikasi, agregasi, pemodelan risiko, dan umpan balik kebijakan antara kedua lembaga. Logika tersebut kemudian dievaluasi menggunakan kerangka Maqashid Syariah khususnya prinsip *hifzh al-mal*, *dar'u al-mafsadah*, dan *jalbu al-maslahah* untuk menilai di mana desain teknis mendukung tujuan-tujuan tersebut dan di mana ia masih meninggalkan celah. Temuan menunjukkan bahwa celah yang teridentifikasi bukan sekadar inefisiensi prosedural, melainkan kegagalan etis dalam pengelolaan stabilitas keuangan publik. Penelitian merekomendasikan standarisasi protokol data real-time, penguatan tata kelola pemodelan risiko berbasis AI, dan formalisasi prinsip-prinsip Maqashid dalam forum koordinasi KKS.

Kata kunci: Logika Aliran Data, Pengawasan Makroprudensial, Pengawasan Mikroprudensial, Maqashid Syariah, Stabilitas Sistem Keuangan, Koordinasi BI-OJK.

ABSTRACT

*The separation of supervisory mandates between Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK) was designed to sharpen regulatory focus, yet it has introduced structural fragmentation in data flows that undermines the capacity for early risk detection. This study examines how data moves and where it stalls within the BI-OJK supervisory cycle, and asks whether the current architecture is genuinely capable of protecting public financial welfare or merely procedurally compliant. Drawing on qualitative-descriptive analysis of regulatory documents and institutional publications, the study maps the logic of data collection, verification, aggregation, risk modeling, and policy feedback across the two institutions. It then evaluates this logic against the normative framework of Maqashid Syariah specifically the principles of *hifzh al-mal* (protection of systemic wealth), *dar'u al-mafsadah* (prevention of harm), and *jalbu al-maslahah* (advancement of public interest) to assess where technical design supports these goals and where it falls short. The findings suggest that identified gaps are not merely procedural inefficiencies but ethical failures in the stewardship of public financial stability. The study recommends standardizing real-time data protocols, strengthening AI-driven risk modeling governance, and formally embedding Maqashid-aligned principles within the KKS coordination framework.*

Keywords: Data Flow Logic, Macroprudential Supervision, Microprudential Supervision, Maqashid Syariah, Financial System Stability, BI-OJK Coordination.

PENDAHULUAN

Arsitektur stabilitas sistem keuangan Indonesia mengalami transformasi signifikan pasca pemisahan mandat pengawasan antara Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). BI memegang tanggung jawab atas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan makroprudensial untuk ketahanan agregat (UU No. 23/1999 jo. UU No. 6/2009 dan UU No. 4/2023), sementara OJK mengawasi seluruh sektor jasa keuangan secara mikroprudensial dan perlindungan konsumen (UU No. 21/2011). Pemisahan ini secara teoritis dirancang untuk menajamkan fokus regulasi, meningkatkan akuntabilitas, dan meminimalkan konflik kepentingan (Borio, 2014; Fund, 2021).

Dalam dekade terakhir, kompleksitas sistem keuangan Indonesia meningkat pesat seiring dengan percepatan digitalisasi, inovasi produk keuangan terstruktur, dan meningkatnya interkoneksi antarlembaga keuangan. Kondisi ini menuntut pendekatan pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga antisipatif dan berbasis data (Keuangan, 2023; Settlements, 2022). Untuk menjembatani pemisahan mandat, Pemerintah memperkuat kerangka koordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSK) yang kewenangannya diperluas melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Meski KSK berfungsi sebagai forum pengambilan keputusan strategis, implementasi operasionalnya masih menghadapi tantangan struktural, terutama dalam hal standarisasi pelaporan, interoperabilitas sistem data, dan mekanisme umpan balik kebijakan yang siklik (Indonesia, 2022). Tanpa infrastruktur data yang terintegrasi dan protokol pertukaran informasi yang baku, koordinasi antarlembaga cenderung bersifat ad-hoc dan kurang mampu mendeteksi anomali risiko secara dini (Wardhono et al., 2025).

Pengawasan keuangan modern menuntut validitas data, kecepatan transmisi, konsistensi agregasi, dan umpan balik kebijakan tertutup (closed-loop) (Settlements, 2023). Namun, logika aliran data dalam siklus pengawasan BI–OJK belum terpetakan secara komprehensif, menciptakan kesenjangan antara standar pelaporan mikroprudensial OJK dan kebutuhan data agregat BI untuk pemodelan risiko sistemik (Indonesia, 2023; Keuangan, 2022). Perbedaan definisi eksposur, frekuensi pelaporan, dan ketidakintegrasian platform berpotensi memicu lag informasi yang mengurangi akurasi stress test dan menghambat intervensi makroprudensial. Dalam konteks guncangan yang menyebar cepat, distorsi aliran data bukan sekadar inefisiensi teknis, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas sistem keuangan (Jithendranathan, 2013). Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, penelitian ini memetakan arsitektur aliran data pengawasan dan merumuskan mekanisme integrasi yang memenuhi prasyarat pengawasan modern.

Dalam praktik pengawasan, pemisahan fungsi makroprudensial dan mikroprudensial masih menyisakan tantangan koordinasi, terutama terkait pertukaran dan konsistensi data lintas lembaga. Karena itu, evaluasi terhadap persoalan tersebut tidak hanya memerlukan pendekatan teknis dan kelembagaan, tetapi juga perspektif normatif mengenai perlindungan kepentingan publik. Dalam tradisi hukum Islam, pertanyaan ini dijawab melalui pendekatan Maqashid Syariah — yang merumuskan tujuan-tujuan fundamental perlindungan kemaslahatan melalui prinsip hifzh al-mal (perlindungan harta/kemakmuran), dar'u al-mafsadah (pencegahan mudarat), dan jalbu al-maslahah (pemajuan kemaslahatan publik). Dalam konteks ini, Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana desain pengawasan mendukung perlindungan kemaslahatan publik. Pendekatan ini juga membantu menjelaskan bagaimana keterlambatan respons atau ketidakseimbangan informasi dapat berdampak berbeda pada berbagai kelompok pelaku ekonom. Literatur terkini menunjukkan bahwa kerangka Maqashid, ketika dioperasionalkan secara sistematis, mampu mengidentifikasi celah tata kelola yang tidak tertangkap oleh analisis regulasi konvensional (Auda, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Sejauh penelusuran penulis, kajian yang menghubungkan logika aliran data pengawasan dengan perspektif Maqashid Syariah masih relatif terbatas. Mayoritas penelitian terdahulu masih berfokus pada evaluasi kelembagaan (Fund, 2021) atau aspek teknis pemodelan risiko (Settlements, 2022) secara terpisah. Sebagian besar penelitian masih membahas aspek regulasi dan pemodelan risiko secara terpisah, sehingga integrasi antara dimensi teknis dan normatif belum banyak dikembangkan.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan tersebut, penelitian ini dirumuskan melalui tiga pertanyaan kritis: Pertama, bagaimana logika aliran data dan mekanisme umpan balik berjalan antara OJK dan BI dalam kerangka pengawasan mikro-makroprudensial? Kedua, sejauh mana logika pengolahan data, validitas informasi, dan pengelolaan risiko tersebut selaras dengan prinsip Maqashid Syariah, khususnya dalam konteks *hifzh al-mal* dan kemaslahatan sistemik? Ketiga, bagaimana model koordinasi, infrastruktur data, dan tata kelola pengawasan dapat diperkuat untuk meminimalkan celah informasi dan mempercepat respons kebijakan berbasis risiko?

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui tiga sasaran utama. Pertama, memetakan dan memeriksa secara kritis logika aliran data serta siklus pengelolaan risiko dalam koordinasi BI-OJK, dengan menyoroti titik-titik fragmentasi dan potensi bottleneck informasi. Kedua, mengevaluasi keselarasan mekanisme teknis tersebut dengan kerangka Maqashid Syariah sebagai lensa tata kelola etis yang menekankan amanah, transparansi, dan pencegahan mudarat sistemik. Ketiga, merumuskan rekomendasi kebijakan yang operasional untuk memperkuat integrasi data, standarisasi pelaporan, kapasitas analitik berbasis teknologi, serta formalisasi prinsip kemaslahatan dalam forum KKS. Secara akademis, studi ini berkontribusi pada literatur pengawasan keuangan dengan menawarkan kerangka hibrida yang menghubungkan arsitektur data teknis dengan dimensi normatif Maqashid. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi masukan strategis bagi BI, OJK, dan KKS dalam merancang infrastruktur pengawasan yang lebih resilien, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik jangka panjang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi literatur dan analisis dokumen regulasi sebuah pilihan yang sesuai dengan sifat kajian yang konseptual dan institusional (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Data sekunder bersumber dari tiga kategori: dokumen regulasi primer (UU, PBI, POJK), publikasi resmi lembaga (laporan BI, OJK, BIS, IMF), serta literatur akademik yang diprioritaskan berdasarkan relevansi tematik dan kemutakhiran.

Analisis dilakukan secara tematik pada tiga dimensi: arsitektur kelembagaan dan pembagian mandat; logika aliran data dan pemodelan risiko sistemik; serta evaluasi normatif berbasis Maqashid Syariah. Pada dimensi ketiga, keselarasan dinilai secara analitis-interpretatif — setiap komponen logika pengawasan diperiksa apakah secara fungsi mendukung atau bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal*, *dar'u al-mafsadah*, dan *jalbu al-maslahah*, dengan indikator yang dirumuskan dalam matriks analisis (lihat Tabel 1).

Penelitian ini tidak menggunakan data primer. Penilaian keselarasan Maqashid bersifat konseptual, bukan audit kepatuhan, sehingga temuannya lebih tepat dipahami sebagai kerangka analitis awal yang memerlukan validasi empiris lebih lanjut.

HASIL

Kerangka Kelembagaan dan Pembagian Mandat Pengawasan

Arsitektur pengawasan keuangan Indonesia dirancang berdasarkan pemisahan fungsi makroprudensial (BI) dan mikroprudensial (OJK). BI berperan menjaga stabilitas nilai rupiah,

mengelola sistem pembayaran, dan mengidentifikasi risiko sistemik melalui instrumen kebijakan moneter, countercyclical capital buffers, serta pembatasan konsentrasi kredit (Indonesia, 2022). OJK berfokus pada kesehatan individu lembaga keuangan, kepatuhan regulasi, perlindungan konsumen, dan pengembangan sektor jasa keuangan yang inklusif (Keuangan, 2022). Kedua lembaga berkoordinasi melalui KSK yang melibatkan Kementerian Keuangan dan LPS sebagai forum pengambilan keputusan strategis dalam situasi krisis atau tekanan sistemik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 9/2016.

Meskipun pemisahan ini menajamkan spesialisasi, ia juga menciptakan fragmentasi data yang tidak bisa diabaikan. OJK mengumpulkan laporan granular dari setiap bank dan lembaga keuangan non-bank, sementara BI membutuhkan data agregat yang telah diolah bersama variabel makroekonomi dan fiskal untuk pemetaan risiko sistemik. Tanpa mekanisme pertukaran data yang baku, cepat, dan terverifikasi, koordinasi berisiko menjadi reaktif daripada antisipatif (Rubinfeld, 2024). Fragmentasi inilah yang menjadi titik berangkat analisis logika aliran data pada sub-bab berikutnya.

Logika Aliran Data Pengawasan: Validitas, Kecepatan, dan Umpan Balik Siklik

Logika pengawasan modern bertumpu pada siklus data yang berkelanjutan: pengumpulan → verifikasi → agregasi/disagregasi → analisis → kebijakan → umpan balik → monitoring. Dalam konteks BI-OJK, aliran data bergerak dari lembaga keuangan menuju OJK untuk penilaian kesehatan mikro, lalu diteruskan ke BI untuk pemetaan risiko sistemik. Sebaliknya, kebijakan dan sinyal peringatan dini mengalir dari BI ke OJK, lalu ditindaklanjuti melalui pengawasan mikro terhadap lembaga keuangan (Keuangan, 2023; Settlements, 2022).

Efektivitas siklus pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas data, kecepatan pertukaran informasi, dan konsistensi proses agregasi. Pada tahap awal, validitas dan kelengkapan data menjadi aspek yang penting karena akan memengaruhi kualitas analisis risiko pada tahap berikutnya. Laporan keuangan, rasio kecukupan modal (CAR), NPL, dan eksposur sektor harus bebas dari kesalahan input maupun window dressing. Audit IT dan validasi silang antarlembaga menjadi kunci untuk memastikan integritas ini (POJK No. 12/POJK.03/2023; PBI No. 23/2021). Selain itu, ketepatan waktu pelaporan juga menjadi faktor penting mengingat dinamika risiko sistemik dapat berubah dalam waktu relatif cepat. Lag time dalam pelaporan dapat menyebabkan keterlambatan respons kebijakan yang fatal, terutama saat tekanan likuiditas atau capital flight terjadi (Indonesia, 2022). Konsistensi proses agregasi dan disagregasi data juga diperlukan agar interpretasi risiko antara BI dan OJK tidak mengalami perbedaan yang signifikan. Perbedaan standar klasifikasi atau metodologi perhitungan pada titik ini dapat menghasilkan kesimpulan risiko yang bias dan menyesatkan (Claessens & Kodres, 2017).

Tanpa standar interoperabilitas dan protokol API terintegrasi, aliran data cenderung tersendat, akurasi pemodelan melemah, dan efektivitas umpan balik kebijakan berkurang secara sistematis. Prinsip interoperabilitas data lintas lembaga bersifat universal, melampaui konteks EU-US (Rubinfeld, 2024).

Logika Pengolahan Data dan Pemodelan Risiko Sistemik

Setelah aliran data dibahas, aspek berikutnya adalah mekanisme pengolahan data dalam proses identifikasi risiko sistemik. Data pengawasan yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk mendukung proses identifikasi dan pengambilan keputusan terkait risiko sistemik. Tahapan transformasi data memerlukan model statistik, machine learning, atau business intelligence yang mampu mendeteksi pola anomali, mengukur sensitivitas pasar, dan memproyeksikan dampak guncangan sebelum ia menjadi krisis (Tiwari et al., 2021).

Pada tahap ini, koordinasi antara OJK dan BI menjadi semakin penting karena kualitas data mikro akan memengaruhi hasil pemodelan makroprudensial. Hasil pemodelan risiko perlu diterjemahkan

ke dalam tindak lanjut pengawasan agar informasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tahap analisis. Analisis risiko individual yang dilakukan OJK bukan sekadar laporan kepatuhan — data tersebut menjadi salah satu sumber utama dalam pemodelan risiko sistemik yang dilakukan BI. Jika validitas data mikro rendah, maka proyeksi makroprudensial menjadi tidak reliabel, seberapa canggih pun model yang digunakan. Sebaliknya, model prediktif yang tidak diperbarui secara berkala akan menghasilkan false positive atau false negative yang menyesatkan pengambil kebijakan (Settlements, 2023). Pengujian white-box dan black-box terhadap model-model krusial ini bukan prosedur teknis semata — ia adalah mekanisme akuntabilitas analitis yang memastikan bahwa keputusan kebijakan berpijak pada inferensi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan artefak statistik.

Implikasinya jelas: pembaruan model prediktif, integrasi data real-time, dan kapasitas analisis berbasis AI bukan kemewahan teknologi, melainkan prasyarat logis untuk menjaga ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan yang semakin kompleks dan cepat bergerak (Keuangan, 2022).

Logika Pengelolaan Risiko Berbasis Siklus Umpan Balik

Pemodelan risiko yang baik tidak bernilai jika hasilnya tidak kembali mengubah perilaku sistem. Dalam konteks ini, mekanisme closed-loop feedback menjadi penting untuk memastikan bahwa hasil identifikasi risiko dapat direspons melalui kebijakan dan pengawasan lanjutan. (Borio, 2014; Fitriyanti & Setiorini, 2024).

Secara konseptual, mekanisme tersebut telah dirancang untuk membangun koordinasi yang berkelanjutan. Namun dalam kenyataan operasional, ia menghadapi tekanan yang tidak kecil. Umpan balik kebijakan hanya efektif jika mekanismenya terstandarisasi — artinya ada protokol yang jelas tentang bagaimana hasil implementasi dilaporkan, dalam format apa, dalam rentang waktu berapa, dan oleh siapa. Tanpa standarisasi ini, evaluasi dampak kebijakan menjadi parsial: BI mungkin melihat indikator agregat yang membaik sementara OJK mengamati tekanan mikro yang belum terselesaikan di level institusi. Perbedaan pembacaan kondisi risiko antara lembaga dapat memengaruhi efektivitas respons kebijakan secara keseluruhan; ia adalah celah di mana risiko dapat terakumulasi secara diam-diam hingga mencapai titik kritis (Indonesia, 2022; Keuangan, 2023).

Yang juga perlu dicermati adalah asimetri waktu respons. Kebijakan makroprudensial BI membutuhkan waktu untuk ditransmisikan ke level mikro melalui OJK, sementara kondisi pasar dapat bergerak lebih cepat dari siklus pelaporan yang ada. Memperpendek jeda ini — baik melalui teknologi pelaporan real-time maupun protokol eskalasi yang lebih responsif — bukan sekadar perbaikan teknis, melainkan prasyarat agar siklus umpan balik benar-benar berfungsi sebagaimana dirancang.

Evaluasi Logika Pengawasan dalam Perspektif Maqashid Syariah

Tiga sub-bab sebelumnya telah memetakan logika teknis pengawasan — dari aliran data, pemodelan risiko, hingga siklus umpan balik kebijakan. Berdasarkan uraian sebelumnya, evaluasi berikutnya diarahkan pada dimensi normatif pengawasan dalam perspektif Maqashid Syariah; yakni melindungi kemakmuran publik dan mencegah mudarat sistemik?

Dalam penelitian ini, evaluasi tersebut dilakukan menggunakan kerangka Maqashid Syariah. Keterlambatan pertukaran data antarlembaga dapat mengurangi kemampuan sistem dalam mendeteksi potensi risiko sejak tahap awal. Demikian pula, kualitas data dan model analisis akan memengaruhi akurasi identifikasi risiko sistemik; kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan sistem dalam menjaga stabilitas dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi publik. Dan ketika umpan balik kebijakan tidak merata antarlembaga atau antarsegmen, prinsip jalbu al-

masalah; pemajuan kemaslahatan publik hanya terpenuhi di permukaan (Al-Shatibi, 2005; Auda, 2008; Chapra, 2008a).

Untuk memetakan keselarasan dan celah ini secara sistematis, penelitian ini menyusun matriks analisis yang menghubungkan setiap komponen logika pengawasan dengan prinsip Maqashid yang relevan, indikator operasional pemenuhannya, dan celah yang teridentifikasi dari kajian literatur dan regulasi (lihat Tabel 1). Matriks ini bukan rubrik penilaian formal, melainkan alat analitis untuk memperlihatkan di mana desain teknis sudah mendukung kemaslahatan sistemik, dan di mana ia masih meninggalkan celah yang perlu diisi.

Tabel 1. Matriks Analisis Logika Pengawasan dan Keselarasan Maqashid Syariah

Komponen Logika Pengawasan	Prinsip Maqashid Terkait	Indikator Operasional Pemenuhan	Celah yang Teridentifikasi
Validitas & Kecepatan Aliran Data (LK → OJK → BI)	Al-Yad al-Amanah, Dar'u al-Mafsadah	Lag time pelaporan ≤ 24 jam, audit trail terverifikasi, standar pelaporan terharmonisasi	Perbedaan format laporan, lag agregasi, risiko window dressing
Agregasi & Disagregasi Data Mikro-Makro	Al-'Adl, Jalbu al-Maslahah	Konsistensi klasifikasi risiko, transparansi metodologi agregasi, akses data terenkripsi	Perbedaan definisi eksposur, bias agregasi, hambatan berbagi data
Pemodelan Risiko & Algoritma Analisis	Hifzh al-Mal, Gharar Avoidance	Akurasi prediksi ≥ 85%, uji stress test berkala, model validation independen	Model statis, keterbatasan kapasitas AI, risiko overfitting
Umpan Balik Kebijakan & Tindak Lanjut Pengawasan	Jalbu al-Maslahah, Al-'Adl	Waktu respons kebijakan < 30 hari, evaluasi dampak merata, perlindungan konsumen terjamin	Koordinasi reaktif, ketimpangan implementasi antar lembaga

Matriks tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya dipengaruhi oleh desain kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas koordinasi data dan konsistensi implementasi pengawasan. Dalam perspektif Maqashid Syariah, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai tantangan tata kelola yang berkaitan dengan perlindungan kemaslahatan publik. Infrastruktur data yang valid, cepat, dan transparan dengan demikian bukan hanya prasyarat efisiensi teknis; dalam perspektif Maqashid Syariah, aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas dan perlindungan kemaslahatan publik (Al-Shatibi, 2005; Chapra, 2008a).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan stabilitas sistem keuangan tidak hanya ditentukan oleh pemisahan kewenangan kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, tetapi juga oleh kualitas integrasi data, konsistensi pemodelan risiko, serta kecepatan respons kebijakan yang terbentuk di antara keduanya. Dalam praktiknya, fragmentasi data, keterlambatan pertukaran informasi, maupun perbedaan pembacaan risiko berpotensi memengaruhi kemampuan sistem dalam mendeteksi tekanan keuangan secara dini. Karena itu, efektivitas koordinasi pengawasan perlu dipahami sebagai proses yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, bukan sekadar pembagian fungsi administratif antara otoritas makroprudensial dan mikroprudensial.

Kajian ini juga menunjukkan bahwa perspektif Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai kualitas tata kelola pengawasan keuangan. Dalam konteks tersebut, stabilitas sistem keuangan tidak hanya berkaitan dengan efisiensi kelembagaan, tetapi juga dengan perlindungan kemaslahatan publik melalui pengelolaan risiko yang lebih akuntabel, responsif, dan terkoordinasi. Dengan demikian, integrasi data dan harmonisasi pengawasan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi yang memiliki implikasi sosial lebih luas, terutama dalam mencegah dampak sistemik yang dapat merugikan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini masih bersifat konseptual dan berbasis analisis literatur serta regulasi, sehingga belum mengukur secara empiris efektivitas koordinasi data antara kedua lembaga. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengembangan model evaluasi empiris, pengukuran efektivitas integrasi data pengawasan, maupun penyusunan indikator tata kelola stabilitas keuangan berbasis Maqashid Syariah dalam konteks sistem keuangan digital yang terus berkembang (Madah Marzuki et al., 2025).

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan koordinasi pengawasan tidak cukup dilakukan melalui perluasan kewenangan formal antarotoritas, tetapi juga memerlukan harmonisasi standar data, peningkatan interoperabilitas sistem pengawasan, dan mekanisme pertukaran informasi yang lebih responsif. Dalam konteks ekonomi syariah, pengembangan tata kelola pengawasan yang terintegrasi juga penting untuk memastikan bahwa stabilitas sistem keuangan tidak hanya dijaga pada tingkat institusional, tetapi juga mampu mendukung perlindungan kepentingan publik secara lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan kerangka evaluasi pengawasan berbasis Maqashid Syariah dapat menjadi salah satu arah pengembangan tata kelola stabilitas keuangan di masa mendatang (Hidayati & Hidayatullah, 2021; Yadiati et al., 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shatibi, M. ibn A. (2005). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Vol. 2). Dar al-Ma'rifah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/en/book/maqasid-al-shariah-as-philosophy-of-islamic-law-a-systems-approach/>
- Borio, C. (2014). The financial cycle and macroeconomics: What have we learnt? *Journal of Financial Stability*, 10, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2013.07.004>
- Chapra, M. U. (2008a). The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqasid Al-Shari'ah. In *Occasional Paper* (Vol. 235). Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank. <https://ideas.repec.org/p/ris/irtiop/0235.html>
- Chapra, M. U. (2008b). *The Islamic welfare state and the role of the state*. Islamic Research and Training Institute.

- Claessens, S., & Kodres, U. (2017). *The regulatory responses to the global financial crisis: Some unsettling questions*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781475545623.001>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4 (ed.)). SAGE Publications. <https://collegepublishing.sagepub.com/products/qualitative-inquiry-and-research-design-4-246896>
- Dusuki, A. W. (2008). Maqasid al-Shari'ah and its application in Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 1(1), 1–20.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). *The framework of maqasid al-shari'ah and its implication for Islamic finance*. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance. https://www.isfin.net/sites/isfin.com/files/the_framework_of_maqas_id_al-shariah_and_its_implication_for_islamic_finance.pdf
- Fitriyanti, F., & Setiorini, K. R. (2024). Legal Aspects of Digital Bank Risk Management. *E3S Web of Conferences*, 571. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202457106003>
- Fund, I. M. (2021). *Indonesia: Financial sector assessment program—Technical note on macroprudential policy framework*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/Publications/CR>
- Han, X., Mei, Y., Liu, J., Han, Z., & Han, L. (2025). A Novel Continuous Peephole LSTM with Neural Controlled Differential Equations for Timely Financial Risk Prediction. *Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks*. <https://doi.org/10.1109/IJCNN64981.2025.11228750>
- Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan Berbasis Syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 201–220. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641>
- Indonesia, B. (2022). *Laporan stabilitas sistem keuangan semester I 2022*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/stabilitas-keuangan/Pages/default.aspx>
- Indonesia, B. (2023). *Laporan tahunan 2022: Transformasi dan ketahanan sistem keuangan Indonesia*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan/Pages/default.aspx>
- Jithendranathan, T. (2013). Financial market contagion. In *Market Microstructure in Emerging and Developed Markets: Price Discovery, Information Flows, and Transaction Costs* (pp. 115–134). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85217318665&partnerID=40&md5=a0f456c164b493eb51de48c19450dc4f>
- Kuangan, O. J. (2022). *Laporan tahunan OJK 2021: Transformasi sektor jasa keuangan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-tahunan/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2021.aspx>
- Kuangan, O. J. (2023). *Monograf riset stabilitas sistem keuangan 2021 (OJK-BI-LPS)*. Otoritas Jasa Keuangan. [https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/research/prosiding/Pages/Monograf-Riset-Stabilitas-Sistem-Keuangan-2021-\(OJK-BI-LPS\).aspx](https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/research/prosiding/Pages/Monograf-Riset-Stabilitas-Sistem-Keuangan-2021-(OJK-BI-LPS).aspx)
- Madah Marzuki, M., Nik Abdul Majid, W. Z., Azis, N. K., Rosman, R., & Tumiran, S. D. (2025). Fraud risk management practice among listed companies in Malaysia: an Islamic perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-12-2022-0347>

- Rubinfeld, D. (2024). Data portability and interoperability: An E.U.-U.S. comparison. *European Journal of Law and Economics*, 57(1–2), 163–179. <https://doi.org/10.1007/s10657-023-09781-w>
- Settlements, B. for I. (2022). *Annual economic report 2022: Data and technology in financial stability*. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2022e.htm>
- Settlements, B. for I. (2023). *AI and machine learning in prudential supervision*. Bank for International Settlements. <https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap138.htm>
- Tiwari, S., Ramampiaro, H., & Langseth, H. (2021). Machine Learning in Financial Market Surveillance: A Survey. *IEEE Access*, 9, 159734–159754. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3130843>
- Wardhono, R. D. T. K., Simatupang, D. P. N., & Shalehanti, N. (2025). Legal Reforms in Indonesia's Financial Sector on Institutional Relations between Bank Indonesia and the Government. *Hasanuddin Law Review*, 11(1), 57–81. <https://doi.org/10.20956/halrev.v11i1.5438>
- Yadiati, W., Fitrijanti, T., & Sueb, M. (2022). The relationship between risk-taking and maqasid shariah-based performance in Islamic banks: Does shariah governance matter? *Banks and Bank Systems*, 17(1), 137–149. [https://doi.org/10.21511/BBS.17\(1\).2022.12](https://doi.org/10.21511/BBS.17(1).2022.12)
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6 (ed.)). SAGE Publications.

